

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah keluarga yang harmonis menjadi tempat yang paling indah, aman, dan menyenangkan bagi setiap anggota keluarga. Sebab setiap orang dalam pernikahannya menginginkan agar dapat membangun keluarga yang damai, bahagia dan saling mencintai. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat kedamaian dan kebahagiaan seperti apa yang kebanyakan orang harapkan. Justru yang dirasakan adalah kondisi sebaliknya yaitu tidak adanya rasa kebahagiaan karena perasaan tertekan, rasa takut, rasa tidak nyaman, rasa sedih dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan, adanya ketidakbahagiaan dalam keluarga atau adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Ferlinda Putri, dkk kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana dengan kekerasan yang memungkinkan laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku atau korbannya.¹ Dalam hal ini, KDRT bukan hanya diartikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya melainkan juga memungkinkan untuk dilakukan oleh isteri terhadap suaminya. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan

¹ Ferlinda K.S Putri, Muhammad Chaniago, Nora Etirada, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Isteri Sehingga Menyebabkan Kematian" *Jurnal Lex Suprema*, Vol 2 No. 2, juni 2020, 98-109

apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan.² Korban paling banyak dalam KDRT yang adaselama ini adalah perempuan dengan kondisinya sangat memprihatikan sehingga perlumendapatkan penanganan dan perlindungan hukum. Dengan terjadinya KDRT yang dialami oleh korban yang berakibat negatif terhadap kehidupan korban, maka sangat memungkinkan terdapat efek samping yang tidak baik dan sangat merugikan korban dalam hal hilangnya rasa kepercayaan diri dan kebebasan untuk menjalani hidupnya.

Negara Republik Indonesia telah banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional, di mana salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Terdapat upaya normatif dari Negara Indonesia untuk mencegah terjadinya KDRT berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Selanjutnya, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan

² Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 10 No.1, juni 2019, 40-56

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Maka dengan ini tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi urusan suami dan isteri saja, tetapi sudah menjadi urusan publik. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum.³

Dizaman sekarang ini tidak sedikit yang menjadi korban KDRT dan siapapun bisa menjadi korban KDRT baik itu suami, isteri, anak ataupun orang tua. Dalam catatan akhir tahun Komnas Perempuan Tahun 2018 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani ditahun 2017. KDRT (*domestic violence*) merupakan tindak kekerasan yang menurut sejumlah orang bahwa tindakan penganiayaan dan pemukulan terhadap anggota keluarga sebagai hal yang lumrah sehingga korban menerima nasib begitu saja dan hanya bisa pasrah karena menganggap hal itu merupakan kepatuhan dalam keluarga. Untuk mengatasi kasus KDRT, perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat menjerat pelaku kekerasan dengan mudah. Selama ini pelaku hanya dijerat dengan pasal penganiayaan ataupun pembunuhan itupun tidak semua dapat terjerat, sebab tidak semua korban melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwajib dengan berbagai alasan.

Kekerasan dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang khusus yaitu terletak pada hubungan antara korban dan pelaku yang merupakan keluarga

³ Ibid

(hubungan darah atau sah sebagai suami-isteri). Kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dapat sering terjadi, biasanya dalam lingkup masyarakat sering terjadi karena adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi kejadian tersebut dan terjadi secara umum. Adapun upaya penyelesaian dalam

permasalahan ini ialah dengan membatasi kejadian tersebut terulang khususnya yang terjadi di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang juga meneliti hal yang sama dengan penulis adalah Ferlinda K.S Putri, Muhammad N Chaniago dan Nora Etirada tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Isteri Sehingga Menyebabkan Kematian, pada penelitian ini peneliti menggunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴ Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan KDRT terhadap isterinya yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam melakukan tindakan kekerasan karena adanya kesenjangan ekonomi dalam keluarga.

Berdasarkan dari kesimpulan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, maka kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam tindak pidana penganiayaan. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam suatu kejahatan tindak pidana. Dari uraian diatas maka perbedaan antara peneliti

⁴ Ferlinda K.S Putri, Muhammad Chaniago, Nora Etirada, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Isteri Sehingga Menyebabkan Kematian" *Jurnal Lex Suprema*, Vol 2 No. 2, juni 2020, 98-109

sebelumnya dengan penulis yaitu peneliti sebelumnya lebih spesifik membahas tentang tindakan kriminalitas, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana KDRT yang menyebabkan kematian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul

“Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian”. Adapun putusan-putusan yang dipakai dalam penelitian ini yakni dirinci dalam tabel berikut ini, antara lain:

Tabel 1.1
Putusan Pengadilan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga(KDRT)

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	KORBAN	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	STATUS PUTUSAN
1	24/Pid.Sus/2017/PN.Soe	YEFTA TOISPAI	YUSMIA KAUSE (Isteri Terdakwa)	1. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 3. Pasal 338 KUHP.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEFTA TOISPAI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan	1. Menyatakan terdakwa YEFTA TOISPAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Menyebabkan Matinya Korban”. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.	Berkekuatan hukum tetap

					menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
2	139/Pid. Sus/2016 /PN.Soe	YESAYA NENOLIU Alias YES	MARTHEN NENOLIU (Bapak Kandung Terdakwa)	1. Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 3. Pasal 338 dan 351 ayat (3) KUHP.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YESAYA NENOLIU alias YES dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar	1. Menyatakan terdakwa YESAYA NENOLIU Alias YES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Menyebabkan Matinya Korban”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas)	Berkekuatan hukum tetap

					biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	<p>tahun.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
3	108/Pid. Sus/2019 /PN.Krs	JUMA'ALI Bin ABDULLAH	SITI HOLIFATUL HASANAH (Isteri Terdakwa)	<p>1. Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.</p>	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUMA'ALI Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya	<p>1. Menyatakan terdakwa JUMA'ALI Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban".</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan</p>	Berkekuatan hukum tetap

					terdakwa tetap ditahan dan menetapkan n agar terdakwa jika ternyata dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).	pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. 3. Metapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).	
4	297/Pid. Sus/2016 /PN.Kpg	YANUARIUS TAHU Alias YAN	YUSINA BECI MATHELDA SALLE (Isteri Terdakwa)	1. Bab III Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YANUARIUS TAHU dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menetapkan n supaya terdakwa	1. Menyatakan Terdakwa YANUARIUS TAHU Alias YAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANUARIUS TAHU Alias YAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.	Berkekuatan hukum tetap

					dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	3. Menetapkan bahwa masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
5	232/Pid. Sus/2019 /PN.Btg	RY	SARYUNI (Isteri Terdakwa)	1. Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Pasal 53 ayat (1) KUHP. 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menghukum terdakwa RY dengan pidana denda sebesar Rp.	1. Menyatakan bahwa terdakwa RY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan mati". 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari	Berkekuatan hukum tetap

					10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dan membeban kan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan MA RI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terutama tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca atau pihak-pihak lain dan masyarakat umum.

2. Manfaatpraktis

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dengan bijak dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bagi peneliti lainnya yang hendak meneliti topik sejenis, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pembandingan yang dapat melengkapi hasil penelitiannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah asli karna penulis telah melakukan observasi judul proposal skripsi, dan tidak ditemukan adanya kesamaan judul pada penelitian-penelitian hukum yang dilakukan peneliti lainnya. Guna mengetahui perbedaan penulisan dari penelitian hukum yang diteliti ini, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari kesamaan atau plagiarisme terhadap tulisan yang pernah ada. Berikut beberapa judul karya ilmiah yang telah di telusuri oleh penulis, antara lain:

1. **Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban.** Penulis atas nama ANDREAS MARTHEN PAA, 2021. Rumusan Masalah: Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban?
2. **Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kupang.** Penulis atas nama ANDREW E DALLY, 2021. Rumusan Masalah: Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda-beda (Disparitas) pada tindak Pidana KDRT?
3. **Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat (A'rais Maheket Fe'mone) Didesa To'obaun Kecamatan Amarasi Barat.** Penulis atas nama MARLENI YUNITA TEUF, 2019. Rumusan Masalah: Mengapa masyarakat didesa To'obaun lebih memilih penyelesaian perkara KDRT secara adat dari pada melaporkan kepada Polisi?
4. **Suatu Tinjauan Tentang Kekerasan Isteri Terhadap Suami Dan Akibat Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang.** Penulis atas nama THERESIA MANUAIN, 2014. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan isteri melakukan

kekerasan terhadap suami dan akibat hukum di Pengadilan Negeri Kupang?

5. **Penegakan Hukum Pidana Dengan Cara *Restorative Justice* Terhadap Kasus KDRT Di Wilayah Hukum Polres Kupang.**Penulis atas nama NOPSIANA KORE,2015. Rumusan Masalah: Faktor-faktor penyebab kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) diselesaikan dengan cara*Restorative Justice* di wilayah hukum Polres Kupang?
6. **Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**Penulis atas nama EMILIANA P SILI,2021. Rumusan Masalah: Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
7. **Disparitas Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**Penulis atas nama DANIEL MOOY,2021. Rumusan Masalah: Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan yang berbeda bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
8. **Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Mengakibatkan Mati.**Penulis atas nama SIMSON ABIMELEK MONIFANI,2020. Rumusan Masalah: Mengapa Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan

yang berbeda-beda kepada pelaku tindak pidana kekerasan orang tua terhadap anak kandung yang mengakibatkan kematian?